

**“MENGHAMBA DIBUMI YANG MERDEKA”
KILAS BALIK KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI
SUMATERA UTARA TAHUN 2005**

KONTRAS SUMATERA UTARA 2005

1. Pengantar

Jatuhnya rezim militer orde baru pada tahun 1998, dianggap sebagai titik awal bagi proses transisi negara Indonesia dari otoritarian menuju demokrasi. Proses ini pada awalnya memberikan harapan bagi munculnya pemerintahan Indonesia yang bersih, adil, dan menegakkan hukum. Namun seiring dengan berjalannya transisi Indonesia bayangan masa lalu yang *refresif*, sewenang-wenang tetap menghantui kehidupan masyarakat. Pemerintah di negara ini seakan-akan hanya jatuh dari tangan otoritarian lama ke otoritarian baru. Harus diakui memang banyak regulasi politik yang secara simbolik memberikan gambaran bagi proses transisi menuju demokrasi dan penegakan hukum. Sayangnya simbol-simbol yang ada tidak memberikan jaminan bagi tegaknya demokrasi dan hukum di Indonesia. Memang betul Indonesia sudah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia¹, akan tetapi undang-undang ini terlalu lemah untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Memang betul telah ada regulasi politik bagi aparat keamanan (TNI/POLRI) akan tetapi undang-undang tersebut terlalu tumpul untuk mampu menjangkau budaya yang korup, kesewenang-wenangan, serta organisasi aparaturnya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia tidak berjalan secara normal seperti yang dibayangkan, yang terjadi justru sebaliknya ; kita melihat sinyalemen yang kuat bahwa kekuatan lama yang represif tengah dan mungkin telah berhasil melakukan *rekonsolidasi*. Sinyalemen ini akan semakin kuat jika kita melihat pernyataan dari pemerintah sepanjang 2005. Lihat saja misalnya, pernyataan dari panglima TNI yang meminta dihidupkannya

¹. Undang-undang yang menyangkut persoalan HAM, di Indonesia: Undang-undang No 26/2000 tentang peradilan HAM, Undang-undang. No 39 tahun/ 1999 Tentang HAM Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ; Anti Penyiksaan, Konvensi Sipol dan Ekosob.



lagi koter, pembentukan komunitas intelijen daerah (KOMINDA), dan adanya kewenangan intelijen untuk menegakkan hukum (menangkap), pernyataan dan keinginan ini menimbulkan kekawatiran kembali menguatnya wewenang lembaga-lembaga yang dahulu berperan penting dalam memelihara otoritarianisme dan sekaligus menghilangkan kesempatan institusi prodemokrasi untuk menguatkan diri. Pernyataan Wapres yang mengiginkan diambilnya sidik jari santri diseluruh pesantren Indonesia dalam rangka meminimalisir terorisme, merupakan simbol diskriminasi dan pembatasan hak sipil politik rakyat yang dilakukan aparatus negara, tanpa alasan yang jelas institusi tertentu dituduh paling bertanggung jawab terhadap satu persoalan kenegaraan. Fakta lain yang bisa kita lihat adalah; proses pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, pengadilan yang digelar sepertinya hanyalah sebuah sandiwara untuk menutupi siapa sebenarnya otak pembunuhan. Wajar saja jika kemudian pengadilan tersebut tidak menyentuh pada substansi permasalahan. Fakta-fakta ini bisa lebih dikuatkan jika kita menyimak secara baik bagaimana perilaku aparatus negara (TNI/Polri). Kesewenangan, arogan, masih menjadi warna tersendiri bagi mereka saat menajalankan tugas. Untuk Sumatera Utara saja sepanjang tahun 2005 paling tidak ada 38 kasus penyiksaan dan pembiaran yang dilakukan Polisi terhadap masyarakat Sumatera Utara, dan yang lebih menarik lagi hampir 70% persoalan ini muncul sebagai imbas dari konflik antara rakyat dengan pengusaha. Di karang Gading misalnya (konflik tanah antara masyarakat dengan PT Richart Agung) ; aparat kepolisian tidak hanya melakukan pemukulan dan penganiayaan tetapi juga membakar rumah milik masyarakat. Begitu juga dengan Bandar setia, Selebo-lebo, Pematang Lalang, Asahan, Rantau Perapat.

Pengantar ini ingin menjelaskan bahwa ada sikap yang ambigu dari rezim reformasi untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Sikap ini yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai situasi yang akan digambarkan dalam laporan. Ada prasyarat politik yang seharusnya dilakukan oleh rezim transisional dalam rangka konsolidasi demokrasi, dan itu tidak secara sungguh-sungguh mereka lakukan. Mereka (rezim transisional) seharusnya memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik serta kejahatan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh rezim lama. Namun karena sikap yang ambigu, mereka seakan-akan kehilangan kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan persoalan tersebut.



Laporan ini secara jelas ingin menunjukkan bahwa kekuasaan "reformasi" sepanjang tahun 2005 masih setengah hati atau bahkan secara sengaja dan sistematis tidak melakukan usaha-usaha untuk menyelasiakan kasus kejahatan kemanusiaan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia. Mereka malah melakukan *deal dan kompromi* dengan elit politik, ekonomi untuk mengeruk keuntungan diatas persoalan kemanusiaan rakyat.

Ambiguitas ini tentu saja tidak berdiri secara otonom, ada sebab yang mengakibatkan sikap ini muncul ; *Pertama*, masih banyak posisi penting dalam sistem kenegaraan dipegang oleh individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan kasus masa lalu, dengan posisi yang dipegang mereka berusaha dengan banyak cara agar kepentingan mereka terlindungi. *Kedua* hukum masih direduksi secara simbolik dan formalistik sehingga ia kehilangan kewibawaan untuk mewujudkan keadilan. *Ketiga* tidak ada perubahan sistem politik yang signifikan dalam kerangka mengontrol kekuasaan secara komprehensif sehingga kemungkinan terjadinya *abuse of power* (penggunaan kekuasaan yang berlebihan) dapat diminimalisir.

Disisilainnya kekuatan prodemokrasi seakan-akan kehilangan taring dalam mengelola dan mengontrol proses konsolidasi demokrasi. Sangat jelas terlihat bahwa sebagian kekuatan prodemokrasi telah terjebak pada program-program jangka pendek dan reaktif. Sebagian kelompok ini kehilangan roh dan semangat emansipasi kemudian terjebak pada polarisasi gerakan yang menonjolkan kepentingan kelompok. Aliansi kekuatan demokrasi yang sebenarnya dibutuhkan guna mengontrol proses transisi, malah menjadi ternafikan oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang tidak ideologis. Satu hal lagi yang juga sangat penting adalah kesadaran massa rakyat (*civil society*) yang belum mampu mengimbangi kebijakan politik negara. Tujuh tahun usia reformasi tidak mampu membangkitkan kesadaran rakyat akan pentingnya peran politik mereka. Mereka tatap terjebak pada persoalan-persoalan yang sangat normatif; lihat saja kasus buruh, tani, miskin kota, nelayan, atau juga sebagai kelompok korban pelanggaran HAM berat yang rela dan secara sukarela ber-rekonsiliasi dengan tokoh dan dalang kejahatan kemanusiaan. Wajar saja jika supremasi sipil belum tertulis tegas dalam kehidupan sosial politik Indonesia.

Persoalan diatas memberikan sebuah gambaran bahwa kedepan kasus-kasus kekerasan yang tidak menghargai hak asasi masyarakat sipil akan terus terjadi dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, demikian juga dengan Sumatera Utara yang merupakan bagian penting bagi Republik



dan kekuasaan. Ambigu negara, polarisasi gerakan prodemokrasi, minimnya kesadaran massa rakyat akan menjadi tolak ukur bagi gagal atau berhasilnya proses demokratisasi dan penegakan HAM di Sumatera Utara yang merupakan miniatur negara Indonesia.

2. Wajah Polisi Sumatera Utara 2005

Fakta historis yang mengarah pada perumusan jati diri yang militeristik, tidak secara serta merta mampu direduksi oleh Polri dengan keluarnya ketetapan MPR No VI/2000 tentang pemisahan Polisi dan TNI serta Tap No VII/2000 tentang peran TNI dan Polisi, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang No.3/2002 tentang Pertahanan Keamanan.

Tabel. I
Pemisahan Peran dan tugas TNI dan POLRI

Undang-undang No.2/2002 Tentang Kepolisian	Undang-undang No.3/2002 Tentang Pertahanan Keamanan
Peran dan tugas Polri ; <ul style="list-style-type: none">- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat- Menegakkan hukum- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.	Peran dan tugas TNI ; <ul style="list-style-type: none">- TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI- TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan untuk ;<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah• Melindungi kehormatan dan keselamatan negara• Melaksanakan operasi militer selain perang (OPMSP)• Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Sumber. Elsam. 2004 (Laporan Hak Asasi Manusia 2003)

Regulasi ini pada prinsipnya diharapkan mampu membuat Polri lebih independen dan bebas melakukan penyelidikan serta secara efektif bekerjasama dengan jajaran Kejaksaan. Perubahan ini juga diharapkan mampu merubah jati diri Polisi yang selama ini sangat militeristik menjadi sipil dengan pendekatan yang persuasif, Sehingga kemajuan masyarakat yang pesat, supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, hak asasi manusia, dapat tersahuti, dan kemudian kemampuan Polisi dalam menjalankan tugas yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya dapat meningkat.



Kenyataannya perubahan yang ada belum memenuhi harapan, sampai akhir 2005 Polri masih menggunakan watak, ideologi dan sikap yang militeristik dalam menjalankan tugasnya, ditengah tuntutan masyarakat akan ke-sipililan mereka, cara-cara kekerasan tetap saja melekat dan seakan-akan menjadi darah daging. Bahkan lebih dari itu, Polisi bukan saja pelaku dari sebuah tindakan kekerasan akan tetapi merangkap sebagai agen dari kekerasan tersebut. KontraS Sumatera Utara mencatat tindakan kekerasan polisi terhadap masyarakat sipil di Sumatera Utara sepanjang periode Januari-Desember 2005. Tindakan tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami penahanan sewenang-wenang, luka-luka, penembakan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi lainnya.

Fakta ini memperlihatkan kerasnya kemauan polisi untuk turut serta dalam rangkaian intervensi hegemoni kekuasaan. Sehingga dalam operasioanal banyak tindakan mereka (polisi) yang secara kasat mata melanggar HAM. Bukti ini jelas dan sekaligus menunjukkan bahwa regulasi struktur di tubuh Polri ternyata tidak cukup mampu menyentuh aspek *cultural*² (budaya) ; Masih ada kesenjangan yang sangat tajam antara kode etik yang termuat dalam PP.No.2/2003 tentang disiplin³ anggota kepolisian republik Indonesia dengan prilaku keseharian Polisi, Mereka (Polisi) belum mampu mengimplementasikan doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya yang secara formal sangat bagus dan indah. Selain itu hubungan *patron-client* antara atasan dan bawahan masih sangat kental mewarnai organisasi kepolisian. Hasil investigasi yang dilakukan oleh KontraS Sumatera Utara menunjukkan bahwa faktor utama yang menggerakkan anggota Polri dalam bekerja adalah perintah atasan, bukan kebutuhan masyarakat. Ketika ada konflik antara perintah atasan dengan kebutuhan lapangan, anggota Polri akan lebih memilih setia pada perintah atasan, walaupun perintah tersebut menyalahi aturan. Kepatuhan pada perintah atasan menjadi semacam *strategi survival* (strategi bertahan) anggota Polri.

². *Culture* (budaya) ; Menyangkut nilai, norma, prilaku yang telah menjadi suatu pola yang hidup dilingkungan kepolisian Indonesia.



Tabel 2
Catatan Tindakan Kekerasan Polisi Sumatera Utara
Periode Januari-Desember 2005

No	Waktu	Tempat	Keterangan
1	18/01/05	Desa air teluk, dusun 1, kecamatan simpang empat Kabupaten Asahan.	Penganiayaan seorang warga, syafuddin, oleh opnum brimob
2	19/01/05	Desa Marganda Lumbangol, Doluk sanggul. Taput	Intimidasai yang dilakukan oleh seorang juru priksa Polres Tapanuli utara
3	26/01/05	Jl. Yos Sudarso Medan, depan Swalayan Maju Bersama	Penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Poltabes Medan kepada Ahmad Hutagalung
4	15/02/05	Kelambir lima, Hamparan Perak Deli Serdang	Anggota Polres Langkat (DA) melakukan pencabulan terhadap (EF), warga Kelambir Lima Hamparan Perak Deli Serdang
5	17/02/05	Pengadilan Tinggi Medan	Bripka T. Melakukan penganiayaan terhadap tahanan dengan menggunakan pentungan
6	25/02/05	Desa bandar Setia, deli Serdang	Pembakaran rumah dan penganiayaan terhadap mayarakat oleh karyawan PTPN II Yang dikawal Oleh anggota Brimob
7	05/03/05	Jl. Sudirman Medan	Empat orang personil Samapta melakukan pemerasan terhadap Ananta Husni Lubis (20).
8	23/03/05	Kantor DPRD Medan	Aparat kepolisian Poltabes Medan bentrok dengan warga batang kuis yang menolak pengurusan.
9	30/03/05	Gedung DPR Kota Medan	Aparat kepolisian terlibat bentrok dengan warga Jl. Ngumbang Surbakti, yang menuntut ganti rugi pelepasan tanah oleh Pemko Medan.
10	04/04/05	Polres Asahan	Anggoat polres Asahan melakukan penganiayaan terhadap tahanan.
11	06/04/05	Dusun Balai, Pancur Batu	Belasan anggota Polisi melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap empat orang warga Dusun Balai, Pancur Batu.
12	06/04/05	Dusun Balai Desa, desa durian Simbelang. Deli Serdang	Sekelompok pria bersenjata api yang mengaku dari Polda SU menggerbek dua rumah di desa Durian Simbelang, mengambil harta dan membawa secara paksa empat orang warga.
13	04/04/05	Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang	Sejumlah petugas kepolisian, dan beberapa orang preman melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Anto. Berkenaan persolan pendudukan Tanah Oleh PT Richard Agung.
14	06/04/05	Polsek Medan Kota	Anggota Polsek Medan kota melakukan penganiayaan terhadap tahanan yang bernama Abdillah Munawar.
15	07/04/05	Tidak disebutkan	Seorang anggota polisi yang dipengaruhi alkohol menodongkan senjata dan melakukan penganiayaan terhadap Hermin
16	08/04/05	Desa Tandukan Raga, Kecamatan Sinemba Tanjung Muda Hilir, Deli Serdang	Bentrok antara Brimob dan warga desa tandukan raga, yang menentang penguasaan lahan oleh PTP II, satu warga tertembak
17	09/04/05	Desa Tandukan Raga, Kecamatan Sinemba Tanjung Mulia Hilir, Deli Serdang	Bentrok antara brimob dengan warga tandukan raga yang menentang penguasaan lahan oleh PTPN II. Lima warga mengalami luka parah, empat luka ringan,
18	12/04/05	Medan Sunggal	B ditangkap polisi dengan tuduhan kepemilikan ganja, ditahanan 5 orang polisi menyuruh tahanan lain memukuli B hingga babak belur
19	23/04/05	Desa silebo-lebo, Deli Serdang	Enam orang anggota Polsek Kutalim Baru melakukan penganiayaan terhadap satu orang penduduk desa Silebo-lebo
20	27/04/05	Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang	Penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan petugas kepolisian Hamparan Perak terhadap Sdr. Pandi . berkenaan dengan penguasaan lahan oleh PT.Richard Agung.
21	29/04/05	Desa silebo-lebo, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang	Penganiayaan yang dilakukan oleh dua oknum polisi polsek kutalim baru terhadap warga desa silebo-lebo
22	07/05/05	Desa Karang Gading, Labuhan Deli Deli Serdang	Sekelompok Petugas kepolisian dengan megendari tiga unit truk dinas dan 3 unit mobil pek up No. Pol. BK 25627, Pol. BK. 7720 yy, Pol.BK. 536 pp. Bentrok dengan warga Karang Gading yang menolak penguasaan lahan mereka oleh PT Rochard Agung. Pada saat kejadian tersebut Petugas kepolisian Melakukan penganiayaan terhadap sudara Marsimin, dan membakar 4 unit rumah warga.
23	19/05/05	Desa Bandar Khalifah, Sergai	Polres Kota Tebing Tinggi, melakukan penangkapan terhadap 16 warga yang dituduh melakukan pencurian tanpa disertai surat pengeledahn dan penangkapan
24	15/06/05	Pinai hilir, Labuhan Batu	Beberapa orang anggota Mapolsek Panai Hilir, melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap Alex Simbolon
25	17/06/05	Desa Pematang Lalang Percut, Deli Serdang	Bentrok antara warga dengan PT ATP, yang dikawal Pihak Kepolisian
26	29/07/05	Tana Karo	Aida JS, Brigadir HMPS, Briptu HM, Briptu A dan Briptu MS, melakukan penganiayaan terhadap Aronasokhi hingga tewas, sebelumnya korban ditangkap karena dituduh melakukan pencurian

27	02/08/05	Pematang Siantara	Anggota Polres Siantar melakukan penganiayaan terhadap Parlindungan Tarigan
28	06/09/05	Polsek Medan Baru	Seorang warga (zainur) yang bekerja sebagai tukang becak, tiba-tiba dihadang seorang polisi yang berpakaian preman, setelah melakukan pengeledahan polisi tersebut menuduh Zainur membawa barang ilegal dan dibawah ke Mapolsek Medan Kota, setelah empat jam diperiksa Zainur jatuh tak sadarkan diri dan meninggal
29	12/09/05	Kotarih, Serdang Bedagai	2 Oknum polisi yang diperbantukan menjaga keamanan PTPN III terlibat bentrok dengan warga, dan melakukan penembakan terhadap tiga orang warga.
30	08/10/05	Jl Tri Tura Medan	Bripda SS yang berpakaian preman mencoba menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban, karena tidak tau bahwa yang mencoba menghentikannya adalah seorang polisi dan takut perampokan, maka korban mengabaikan hadangan polisi tersebut, merasa diabaikan Bripda SS melepaskan tembakan yang mengenai punggung korban
31	17/08/05	SMA Negeri 1 Siborong-borong Tapanuli Utara	Aparat Kepolisian terlibat bentrok dengan siswa SMA-Neg I Siborong-borong, delapan siswa dan satu orang guru mengalami luka-luka akibat penganiayaan
32	18/10/05	Labuhan Batu	Polres Labuhan Batu mengawal karyawan Aheng melakukan pengrusakan terhadap lahan masyarakat Lingga Hara, labuhan batu
33	29/10/05	Tebing Tinggi	Bripda FS, melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda
34	09/11/05	Jl Tanggok Bongkar Medan	TN. Anggota Satlantas Binjai, melakukan penganiayaan terhadap warga Jl Tanggok Bongkar Medan.
35	18/11/05	Jl Rela Tembung Medan	Ranto Nainggolan meninggal; ditembak peluru panas Briпка DS (intel Poltabes Medan), belum diketahui motif penembakan.
36	28/11/05	Pematang Siantar	Anggoat Kapolres Simalungun menangkap dan menganiaya Syawal Sinaga yang diduga menyimpan ganja. Di kantor Polsek Syawal di aniaya dan dipaksa menandatangani BAP.
37	28/11/05	Nias Selatan	Pengangkapan dan penganiayaan yang dilakukan anggota brimob terhadap 9 penduduk nias selatan, yang dituduh propokator konflik pilkada nias.
38	12/12/05	Rutan Labuhan Deli	26 November 2005, Irwanto ditangkap polisi labuhan karena kasus penganiayaan, ditahanan Irwanto dipaksa push up sebanyak 200 kali setiap malam. Kemudian Irwanto dipindahkan ke rutan labuhan dan satu sel dengan dengan Edo (adik Ida yang dianiaya Irwanto) irwanto dipukuli oleh Edo sampai babak belur, dan harus dilarikan kerumah sakit, dan dirumah sakit tersebut Irwanto meninggal dunia.

Sumber: Harian Waspada, Analisa, Sumut Pos, Portibi, SIB, data KontraS SU. 2005

Ketidak mampuan regulasi *struktur* menyentuh aspek *culture* sejalan dan seiring dengan tingginya tingkat pelanggaran hukum dan etika anggota kepolisian (*critical incidence*). Sayangnya *critical incidence* ini tidak ditanggapi serius oleh organisasi kepolisian. Pesolan ini tidak pernah dijadikan sebagai cambukan yang akan menghantarkan perubahan perporma kepolisian terutama Sumatera Utara. Malah *critical incidence* ini ditanggapi dengan sikap *fatalistik* ; pelanggaran itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari; moral polisi, kepemimpinan, dan tingkat kesejahteraan, nilai yang berkembang dimasyarakat acapkali dijadikan justifikasi terhadap semua pelanggaran tersebut. Di Sumatera Utara misalnya ; kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terhadap masyarakat tidak mendapat respon Polda sebagai institusi hukum. Polda seakan-akan menutup mata terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya. Sepertinya ada scenario yang sistematis untuk menciptakan kondisi dimana Polisi tidak tersentuh oleh mekanisme pengadilan publik, menjadikan mereka (Polisi) berada dalam ruang kedap yang tidak terjangkau oleh kepentingan keadilan dan hak azasi manusia. Wajar saja jika kasus penembakan, penganiayaan, pembakaran, intimidasi dan kasus amanusiawi lainnya ; di desa Tandukan Raga, Silebo-lebo,



Bandar Setia, Pematang Lalang dan tempat yang lain ; sampai saat ini belum sampai kemeja hijau, bahkan proses kearah pengadilanpun belum dilakukan sehingga pelaku tetap dengan tenang menikmati udara segar. Yang terjadi justru sebaliknya di Tandukan Raga misalnya; anggota masyarakat malah kemudian menjadi kelompok yang tergugat, dengan delik pengrusakan dan penyerobotan lahan, sedangkan “polisi” yang jelas-jelas melakukan pengrusakan harta rakyat tetap berdiri tegak membusungkan dada diatas penderitaan mereka yang seharusnya diayomi dan dilindungi.

Ada keironisan melihat, menyimak, dan menyaksikan kontradiksi ini. Sebab justru ia terjadi ditengah pekikakan Kapolri Jendral Sutanto mengenai paradigma baru Polisi. Menurut Sutanto Polisi itu harus mengayomi, melindungi rakyat secara keseluruhan. Makanya pada bulan pertama sejak ia dilantik Sutanto langsung menginstruksikan pemberantas premanisme dan perjudian. Ia barangkali tidak sadar bahwa ada preman ditubuh organisasi Polisi, dan jiwa premen itu telah melekat, berakar, dan mendarah daging ditubuh kepolisian.

Tabel 3
Catatan Akibat Kekerasan Polisi Sumatera Utara
Periode Januari-Desember 2005

NO	Daerah	Korban			
		Meninggal	Ditahan	Luka-luka	Hilang
1	Medan	5	3	50	0
2	Deli Serdang	0	5	20	0
3	Serdang Bedagai	3	16	0	0
4	Asahan	0	18	2	0
5	Langkat	0	0	0	1
6	Simalungun	0	2	3	0
7	Rantau Perapat	0	0	1	0
8	Tanah Karo	1	0	0	0
9	Nias	0	0	8	0
10	Tapanuli Utara	0	0	9	0
Jumlah		9	44	93	1

Data Monitoring Kontras Sumatera Utara. 2005

Fakta lain yang juga sangat menarik untuk diungkapkan adalah masih kuatnya intervensi dari lembaga-lembaga diluar *criminal justice system* yang mewarnai tugas keseharian Polisi Sumatera Utara 2005. Kuatnya intervensi tercermin pada sikap yang diskriminatif mereka (polisi) pada aspek



pelayanan. Dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan pengusaha misalnya; Polisi tidak hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang menjunjung tinggi nilai netralitas. Mereka malah hadir sebagai penjaga yang memberikan dukungan secara fisik pada modal pengusaha. Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) acapkali mereka jadikan justifikasi untuk memukul mundur masyarakat dari arena konflik, kemudian memberikan peluang yang besar bagi pihak pengusaha untuk mengambil alih aset masyarakat.

Tabel 4
Catatan Aksi Keberpihakan dan Pembiaran Polisi Sumatera Utara
Terhadap Tindakan Kekerasan Pengusaha

NO	Waktu	Tempat	Keterangan	Kerugian masyarakat, dan kondisi korban
1	25/02/05	Desa Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Deli Serdang	Anggota Brimob mengawal PTPN II melakukan okupasi dan pembakaran rumah, dan pengrusakan lahan penduduk bandar setia yang diklaim berada diareal tanah HGU PTPN II	50 rumah masyarakat terbakar, dan 42 hektar lahan rusak.
2	23/03/06	Kantor DRDP Medan	Aparat Kepolisian bentrok dengan warga batang kuis yang menolak penggusuran	10 orang warga mengalami luka-luka
3	30/03/05	Kantor DPRD Medan	Aparat kepolisian bentrok dengan masyarakat Ngumban Surbakti yang meminta ganti rugi pelepasan tanah oleh Pemko Medan	5 orang luka-luka, dua orang ditahan.
4	04/04/05	Karang Gading	Petugas kepolisian dan beberapa orang preman melakukan penganiayaan terhadap Anto. Berkenaan dengan pendudukan tanah oleh Pt Richard Agung	Korban luka parah
5	08/04/05	Tandukan Raga	Bentrok antara Brimob dengan warga desa tandukan raga yang menentang penguasaan tanah oleh PTPN IV	Satu orang warga tertembak
6	09/04/05	Tandukan Raga	Bentrok antara Brimob dengan warga desa tandukan raga yang menentang penguasaan tanah oleh PTPN IV	Lima orang mengalami luka parah, satu orang luka ringan
7	07/05/05	Desa Karang Gading	Petugas kepolisian dengan mengendarai tiga unit truk dan 3 uni pek up no. BK 25627, BK.7720 YY, BK 536 PP. Melakukan penganiayaan dan pembakaran rumah penduduk yang menentang pendudukan tanah oleh PT. Richard Agung	Satu orang luka parah, empat rumah terbakar
8	17/06/05	Pematang Lalang	Aparat kepolisian mengawal PT ATP, melakukan okupasi lahan Pertisi	Enam orang penduduk luka parah
9	02/09/05	Sei Batang Serangan. Langkat	Polisi tidak menerima pengaduan masyarakat atas penganiayaan dan pelecehan seksual serta pemaksaan sekelompok preman agar masyarakat menjual hasil pertanian pada mereka, Fadli salah seorang warga sempat dipaksa membayar denda empat juta rupiah karena menjual hasil pertanian pada orang lain	Ribuan penduduk merasa dirugikan oleh monopoli hasil pertanian tersebut.
10	18/10/05	Labuhan Batu	Polres Labuhan Batu mengawal karyawan Aheng melakukan pengrusakan terhadap lahan masyarakat Lingga Hara, Labuhan Batu	200 hektar lahan rusak, dan 60 KK penduduk kehilangan mata pencaharian



11	14/11/05	Polsek Percut Sei Tuan	Aparat kepolisian tidak menerima pengaduan masyarakat Pematang Lalang atas intimidasi dan pemagaran lahan masyarakat oleh sekelompok preman. Alasan penolakan polisi kerana yang melakukan tindakan tersebut bukan preman tapi karyawan PT ATP.	sembilan belas hektar lahan masyarakat Pertisi rusak.
12	13/12/05	Pematang lalang	Polisi percut sei tuan membiarkan preman melakukan penganiayaan terhadap warga Pematang Lalang	Satu orang warga luka parah

Sumber; Data KontraS Sumatera Utara 2005

3. Kilas Balik Tindakan Kekerasan, Penghilangan Secara Paksa, dan Pelanggaran HAM di Sumatera Utara.

Tingginya tindak kekerasan di Sumatera Utara ini menurut pengamatan KontraS Sumatera Utara paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor ; *Pertama* masih kuatnya keberpihakan penyelenggara pemerintah daerah Sumatera Utara terhadap kepentingan investor atau modal. Keberpihakan ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengakses kesehatan, pendidikan, perumahan bahkan pekerjaan. Ironis keberpihakan ini juga menyebabkan masyarakat mengalami proses *dehumanisasi dan marginaliasi*. Disejumlah daerah (Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu) ditemukan tindakan kekerasan dan penghilangan hak secara paksa sebagai akibat kebijakan yang memacu investasi dan modal. Masyarakat dilebel sebagai kriminal yang melakukan penyerobotan tanah hak guna usaha (HGU) BUMN dan atau Swasta, masyarakat dilebel sebagai parasit pembangunan yang layak dieksekusi tanpa proses “peradilan”.

Kedua adalah ketiadaan institusi perlindungan hak asasi manusia. Reorganisasi struktur pemerintah daerah (otonomi) melalui undang-undang No 22 tahun 1999 dan undang-undang No. 32/2002, tidak dibarengi dengan pembangunan institusi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan sinkronisasi atas sejumlah regulasi daerah dengan hukum hak asasi nasional tidak ditemukan. Praktis pemerintah daerah Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hanya berkuat pada regulasi bidang ekonomi dan pemekaran wilayah, dengan titik berat kenaikan PAD (pendapatan asli daerah). Kedua hal ini menyebabkan aspek hak asasi manusia di Sumatera Utara menjadi sesuatu yang ternafikan. Justru kuatnya keinginan menaikkan pendapatan menjadi faktor



pemicu munculnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat Sumatera Utara.

Tabel 5
Pola Kekerasan dan Diskriminasi di Sumatera Utara 2005

NO	Jenis Kekerasan dan Diskriminasi	Jumlah Kasus
1	Pembunuhan	10 Kasus
2	Penangkapan	44 Kasus
3	Penembakan	4 Kasus
4	Penculikan dan penghilangan nyawa Secara Paksa	3 Kasus
5	Penyiksaan dan Penganiayaan	93 Kasus
6	Pengambilalihan lahan secara paksa	20 Kasus
Jumlah		174 Kasus

Sumber ; Data KontraS Sumatera Utara 2005

Fakta ini menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dari pemerintah Sumatera Utara, untuk memperbaiki apalagi melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat. Sebaliknya mereka (pemerintah daerah) malah terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pelanggaran dan kejahatan berat hak asasi manusia baik secara sipil politik maupun secara ekonomi, sosial dan budaya. Pristiwa pengambilalihan (pengusiran) secara paksa misalnya: hukum hak asasi manusia internasional dengan tegas memasukkan tindakan pengusiran paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia berat. Karena tindakan tersebut selalu identik dengan kesengajaan. Disamping itu akibat yang ditimbulkan tindakan ini menyebabkan akibat yang serius pada korban. Antara lain; kehilangan property, penderitaan secara fisik karena kerap menggunakan kekerasan, oleh karena itu dalam instrumen hak ekonomi sosial dan budaya, tindakan ini dinyatakan sebagai kejahatan berat hak asasi manusia. Memang dalam beberapa kasus, pengusiran secara paksa dibenarkan oleh PBB, namun harus memenuhi beberapa prosedur ; mengeluarkan pengumuman enam bulan sebelum pengusiran, membuka ruang untuk perdebatan mengenai rencana tersebut, ada negosiasi pada pihak yang akan diusir, memberikan kompensasi yang sesuai dengan kekayaan pihak yang akan diusir. Menurut pengamatann KontraS Sumatera Utara ketentuan ini tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dan pengusaha Sumatera Utara; kasus Bandar Setia, contohnya ; pengumuman pengosongan lahan dilakukan 24 jam sebelum pengusiran, dan sampai sekarang kelompok korban belum mendapatkan kompensasi atas pengusiran tersebut.



4. Penutup

Regulasi fungsi dan kedudukan Polri, diberlakukannya otonomi daerah belum mampu merubah warna penegakan hak asasi manusia di Sumatera Utara tahun 2005. Bahkan seiring dengan berjalanya regulasi tersebut tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan kerap terjadi di Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah daerah Sumatera utara 2005 tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa lalu (orde baru), yang kental dengan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Pertumbuhan ekonomi, ketertiban masyarakat kerap kali dijadikan justifikasi bagi tindakan kejahatan kemanusiaan tersebut. Sekali lagi regulasi struktural ditubuh negara pada tahun 2005 belum mampu menyentuh aspek kemuanusiaan dan hak asasi. Akibatnya penduduk kembali harus menjadi bulan-bulanan tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Mereka harus menghambakan diri di tengah kemerdekaan republik tercinta ini.

5. Rekomendasi

1. Mendesak pemerintah daerah Sumatera Utara untuk membuat regulasi-regulasi ditingkat daerah guna mendorong pelaksanaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (Komda HAM).
2. Mendesak DPRD Sumatera Utara untuk membentuk komisi hak asasi manusia.
3. Mendesak pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi tentang desentralisasi Kepolisian Republik Indonesia

